



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana tingkat pertama secara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **YONI MULYADI Als. ONI Bin (Alm) Al SAHRI**

Tempat lahir : Garut

Umur/Tgl.lahir : 35 Tahun/4 Desember 1982

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Cisangiri RT.05/06 Desa Jatisari
Cisompet Kabupaten Garut ;

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMP

2. Nama lengkap : **UCU JAENUDIN Alias UNYIL Bin UDIN**

Tempat lahir : Garut

Umur/Tgl.lahir : 19 Tahun/9 Mei 1998

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Cihaur Kuning RT.02/02 Desa Cihaur
Kuning Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut ;

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMP

Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik tanggal 10 Nopember 2017 ;

Para Terdakwa ditahan :

1. Oleh Penyidik sejak tanggal 11 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018 ;

3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018 ;

Halaman 1 dari 19 halaman perkara Pidana Nomor 49/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Oleh Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak Tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan Tanggal 14 Pebruari 2018 ; diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak Tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan Tanggal 15 April 2018 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Para Terdakwa dimuka persidangan.
- Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini.;

Telah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA: PDM-11/Cimah/01/2018 tanggal 21 Pebruari 2018, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **YONI MUYADI Alias ONI Bin (Alm) AI SAHRI DKK** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang kami dakwakan dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **YONI MULYADI Alias ONI Bin (Alm) AI SAHRI** Pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun; dan Terdakwa II **UCU JAENUDIN Alias UNYIL Bin UDIN** Pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama para terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar Fotocopy surat keterangan sepeda motor Merk Honda Beat Nopol : D-4360-VDM warna putih;
 - 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 sepeda motor Merk Honda Beat Nopol : D-4360-VDM warna putih;
 - Dikembalikan kepada **Saksi YETI MARYATI**.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna putih tanpa Plat.
 - **Dirampas untuk Negara.**
 - 1 (satu) buah gunting Raja warna biru dan 1 (satu) buah linggis kecil yang dimasukkan kedalam ransel warna merah, serta 1 (satu)

Halaman 2 dari 19 halaman perkara Pidana Nomor 49/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah astag dengan 7 (tujuh) buah mata kunci, 2 (dua) buah kunci buka tutup, 2 (dua) buah kunci kontak temple, 1 (satu) buah pisau kater warna hitam yang disimpan didalam tas selendang kulit kecil warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan Pada Tanggal 21 Pebruari 2018 yang pada pokoknya para terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sedangkan Terdakwa I pernah dihukum dan dihukum selama 1 (Satu) tahun ; para terdakwa mengaku salah, Terdakwa II menyesal ;

Telah mendengar Replik secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I **YONI MULYADI Alias ONI Bin (Alm) AI SAHRI** bersama-sama dengan Terdakwa II **UCU JAENUDIN Alias UNYIL Bin UDIN** pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar Pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kp. Bojongsoang Rt. 04/04 Ds. Bojongsoang Kec. Bojongsoang Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Halaman 3 dari 19 halaman perkara Pidana Nomor 49/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu tersebut diatas **Terdakwa I** bersama dengan **Terdakwa II** sudah merencanakan pencurian di Daerah Bojongsoang Kab. Bandung dan yang mempunyai niat awal adalah **Terdakwa I**, kemudian pada pukul 01.00 WIB **Terdakwa I** bersama dengan **Terdakwa II** berboncengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dari Garut menuju Bandung Target pencurian yang sudah ditentukan oleh **Terdakwa I** dengan membawa 1 (satu) buah gunting Raja warna biru dan 1 (satu) buah linggis kecil yang dimasukkan kedalam ransel warna merah, serta 1 (satu) buah astag dengan 7 (tujuh) buah mata kunci, 2 (dua) buah kunci buka tutup, 2 (dua) buah kunci kontak temple, 1 (satu) buah pisau kater warna hitam yang disimpan didalam tas selendang kulit kecil warna hitam, selanjutnya setelah berkeliling **Terdakwa I** bersama dengan **Terdakwa II** menemukan target pencurian yaitu rumah saksi UTARJA. Ketika sampai didepan rumah saksi UTARJA **Terdakwa I** bersama dengan **Terdakwa II** membagi-bagi peran, **Terdakwa I** mengeksekusi dan **Terdakwa II** menjaga situasi sekitar. Setelah pembagian tugas kemudian **Terdakwa I** turun dari sepeda motor dan membuka kunci gembok pagar garasi rumah saksi UTARJA dengan menggunakan alat berupa linggis kecil warna biru, setelah gembok pagar terbuka **Terdakwa I** masuk kedalam garasi rumah saksi UTARJA dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Nopol : D-4360-VDM milik saksi UTARJA yang diparkir digarasi dalam keadaan terkunci stang. Selanjutnya **Terdakwa I** merusak kunci kontak dan kunci stang motor tersebut dengan menggunakan Kunci Letter T dan setelah berhasil motor tersebut dibawa keluar dari garasi oleh **Terdakwa I**, setelah berada di luar garasi rumah saksi UTARJA dan berhasil membawa keluar 1 (satu) motor Hodna Beagt milik saksi UTARJA kemudian **Terdakwa I** bersama dengan **Terdakwa II** pulang ke daerah Garut dengan **Terdakwa I** membawa atau memakai 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi UTARJA yang berhasil dicuri dan **Terdakwa II** memakai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih milik **Terdakwa I** ;
 - Bahwa berdasarkan Laporan dari saksi UTARJA yang menjadi korban pencurian, selanjutnya Penyidik Polsek Bojongsoang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan tersebut dan pada tanggal tanggal 10 Nopember 2017 pukul 04.00 WIB ketika saksi ASEP LILI penyidik Polsek Bojongsoang sedang melakukan patroli bersama dengan anggota Reskrim lainnya menemukan Para Terdakwa
- Halaman 4 dari 19 halaman perkara Pidana Nomor 49/Pid.B/2018/PN Blb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dekat Kantor Desa Bojongsoang yang beralamat di Jalan Raya Bojongsoang Gg. Desa Bojongsoang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion tanpa plat nomor dan 1 (satu) unit Merk Honda Beat warna putih dan membawa 1 buah tas ransel dan 1 tas kulit selendang kecil warna hitam, kemudian ketika saksi ASEP LILI melakukan pengamanan terhadap para terdakwa dan dilakukan pemeriksaan serta interogasi, didapat alat-alat berupa 1 (satu) buah gunting Raja warna biru dan 1 (satu) buah linggis kecil yang dimasukkan kedalam ransel warna merah dan 1 (satu) buah astag dengan 7 (tujuh) buah mata kunci, 2 (dua) buah kunci buka tutup, 2 (dua) buah kunci kontak temple, 1 (satu) buah pisau kater warna hitam yang disimpan didalam tas selendang kulit kecil warna hitam. Selanjutnya saksi ASEP LILI bersama anggota Reskrim lainnya mengamankan dan menangkap para Terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke Polsek Bojongsoang guna proses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan para terdakwa saksi UTARJA mengalami kerugian materiil sebesar RP.9.261.000,- (Sembilan juta Dua Ratus enam puluh satu Ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan, bahwa mereka telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi Yeti Maryati :

- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan Penyidik dan keterangan yang diberikan didepan penyidik adalah keterangan saksi yang sebenarnya;
- Bahwa benar Pada Hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 06.30 Wib digarasi rumah saksi yang beralamat di Kampung Bojongsoang RT.04 RW.04 Desa dan Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung saksi telah kehilangan satu unit kendaraan motor Honda Beat warna putih ;

Halaman 5 dari 19 halaman perkara Pidana Nomor 49/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi ada halaman, ada garasinya dan digembok dan setelah terjadi pencurian kunci gembok hilang pintu pagar dirusak/disobek karena terbuat dari fiber;
 - Bahwa motor saksi adalah Honda Beat arna putih No.Pol D-4360-VDM Atas nama Cucu Nursyamsiyah (Menantu saksi) ;
 - Bahwa kendaraan tersebut terakhir disimpan oleh saksi digarasi pukul 21.00 Wib ;
 - Bahwa motor tersebut masih cicilan dari Leasing ; Motor tersebut telah dibekukan oleh Leasing dan saksi mendapat ganti rugi dari Leasing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - Bahwa harga motor tersebut seharga Seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan STNK dan BPKB motor tersebut Sudah dibekukan oleh Leasing dan saksi diberi ganti rugi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - Bahwa motor tersebut ternyata kunci kontaknya rusak, spion tidak ada, plat nomor tidak ada ;
 - Bahwa yang memberitahu saksi motor hilang adalah suami saksi memberitahu Pagi Jam 07.00 kepada saksi yang memberitahukan motor hilang dan tiak ada di garasi;
 - Bahwa setelah motor hilang saksi melapor ke pihak kepolisian ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini (diperlihatkan Foto motor sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Yeti Maryati, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi Utarja Bin Alm. Wirya :

- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan Penyidik dan keterangan yang diberikan didepan penyidik adalah keterangan saksi yang sebenarnya ;
- Bahwa benar Pada Hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 06.30 Wib digarasi rumah saksi yang beralamat di Kampung Bojongsoang RT.04 RW.04 Desa dan Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung saksi telah kehilangan satu unit kendaraan motor Honda Beat warna putih ;

Halaman 6 dari 19 halaman perkara Pidana Nomor 49/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi ada halaman, ada garasinya dan digembok dan setelah terjadi pencurian kunci gembok hilang pintu pagar dirusak/disobek karena terbuat dari fiber;
- Bahwa motor saksi adalah Honda Beat arna putih No.Pol D-4360-VDM Atas nama Cucu Nursyamsiyah (Menantu saksi) ;
- Bahwa kendaraan tersebut terakhir disimpan oleh isteri saksi digarasi pukul 21.00 Wib ;
- Bahwa motor tersebut masih cicilan dari Leasing ; Motor tersebut telah dibekukan oleh Leasing dan saksi mendapat ganti rugi dari Leasing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa harga motor tersebut seharga Seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan STNK dan BPKB motor tersebut Sudah dibekukan oleh Leasing dan saksi diberi ganti rugi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa motor tersebut ternyata kunci kontaknya rusak, spion tidak ada, plat nomor tidak ada ;
- Bahwa saksi memberitahu isteri saksi bahwa motor hilang adalah sekitar Jam 07.00 pagi dan motor tersebut tidak ada di garasi;
- Bahwa setelah motor hilang saksi melapor ke pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini (diperlihatkan Foto motor sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Utarja Bin Alm.Wirya, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

3. Saksi Cucu Asep Lili A. :

- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan Penyidik dan keterangan yang diberikan didepan penyidik adalah keterangan saksi yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi bersama anggota Satreskrim dari Polsek Bojongsoang Kabupaten Bandung pada hari Jum'at Tanggal 10 Nopember 2017 sekitar Jam 04.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu Yoni Mulyadi Als. Oni Bin Alm.Ai Sahri dan Sdr Ucu Jaenudin Alias Unyil Bin Udin ;
- Bahwa awalnya saksi sedang patroli di Jalan Raya Bojongsoang Gg.Deso Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung

Halaman 7 dari 19 halaman perkara Pidana Nomor 49/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan dua orang laki-laki sedang naik kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat nomor ;

- Bahwa setelah diperiksa salah seorang terdakwa yaitu Ucu Jaenudin membawa ransel dan didalam tasnya berisi 1 (satu) buah Astag dengan 7 (tujuh) buah mata kunci, 2 (dua) buah kunci buka tutup, 2 (dua) buah kunci kontak tempel, 1 (Satu) buah pisau kater warna hitam yang disimpan pada tas selendang kulit kecil wara hitam dan barang tresebut biasanya digunakan untuk melakukan pencurian ;
- Bahwa setelah ditanya kepada para terdakwa mereka telah mencuri 1 (Satu) unit sepeda motor merk/type Honda /ALL N BEAT CW/D1B02N26L2, No.Pol D-4360-VDM warna putih tahun 2016 yang tingga di Desa Lengkong kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung ;
- Bahwa pengakuan terdakwa Yoni ia telah mencuri sepeda motor Yamaha Vixion 5 (lima) bulan yang lalu di Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dan Nomor Rangka dan Nomor mesin sudah dirusak ;
- Bahwa pengakuan para terdakwa mereka berdua telah mencuri 5 (lima) kali sedangkan terdakwa Yoni pengakuannya telah mencuri 18 (delapan belas) kali dan setiap motor curian dijual antara Rp.2.000.000,- (da juta rupiah) sampai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hasilnya dibagi antara terdakwa Yoni dan terdakwa Ucu Jaenudin ;
- Bahwa motor Beat yang dicuri di Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang dibawa oleh para terdakwa ke Garut karena tinggal di Garut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini (diperlihatkan Foto motor sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Asep Lili A, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, Para Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan Terdakwa **Yoni Mulyadi Als. Oni Bin Alm. Ai Sahri :**

Halaman 8 dari 19 halaman perkara Pidana Nomor 49/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah diperiksa didepan Penyidik dan keterangan yang diberikan didepan penyidik adalah keterangan terdakwa yang sebenarnya ;
- Benar terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Ucu Jaenudin Alias Unyil Bin Udin pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat di Kp. Bojongsoang Rt. 04/04 Ds. Bojongsoang Kec. Bojongsoang Kab. Banudng telah melakukan tindak pidana ;
- Perbuatan tersebut dilakukan pada pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ucu Jaenudin berboncengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dari Garut menuju Bandung Target pencurian yang sudah ditentukan oleh terdakwa dengan terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah gunting Raja warna biru dan 1 (satu) buah linggis kecil yang dimasukan kedalam ransel warna merah, serta 1 (satu) buah astag dengan 7 (tujuh) buah mata kunci, 2 (dua) buah kunci buka tutup, 2 (dua) buah kunci kontak temple, 1 (satu) buah pisau kater warna hitam yang disimpan didalam tas selendang kulit kecil warna hitam ;
- Selanjutnya setelah berkeliling para terdakwa menemukan target pencurian yaitu rumah saksi korban Utarja ;Ketika sampai didepan rumah saksi Utarja para terdakwa membagi-bagi peran, menjaga situasi sekitar. Setelah pembagian tugas kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan membuka kunci gembok pagar garasi rumah saksi Utarja dengan menggunakan alat berupa linggis kecil warna biru, setelah gembok pagar terbuka Terdakwa masuk kedalam garasi rumah saksi Utarja dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Nopol : D-4360-VDM milik saksi Utarja yang diparkir digarasi dalam keadaan terkunci stang. Selanjutnya Terdakwa merusak kunci kontak dan kunci stang motor tersebut dengan menggunakan Kunci Letter T ;
- Setelah berhasil motor tersebut dibawa keluar dari garasi oleh Terdakwa dan setelah berada di luar garasi rumah saksi Utarja dan berhasil membawa keluar 1 (satu) motor Honda Beat kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa pulang ke daerah Garut dengan Terdakwa membawa atau memakai 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi yang berhasil dicuri sedangkan dan Terdakwa Ucu Janenudin memakai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih milik Terdakwa ;
- Terdakwa dan Ucu Jaenudin ditangkap oleh Aparat Kepolisian -Pada tanggal tanggal 10 Nopember 2017 pukul 04.00 WIB ketika Petugas

Halaman 9 dari 19 halaman perkara Pidana Nomor 49/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Polsek Bojongsoang sedang melakukan patroli bersama dengan anggota Reskrim lainnya menemukan Para Terdakwa di dekat Kantor Desa Bojongsoang yang beralamat di Jalan Raya Bojongsoang Gg. Desa Bojongsoang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion tanpa plat nomor ;

- Sewaktu ditangkap terdakwa sedang berboncengan dan terdakwa Ucu Jaenudin membawa 1 buah tas ransel dan 1 tas kulit selendang kecil warna hitam, yang didalamnya alat-alat untuk mencuri berupa 1 (satu) buah gunting Raja warna biru dan 1 (satu) buah linggis kecil yang dimasukan kedalam ransel warna merah dan 1 (satu) buah astag dengan 7 (tujuh) buah mata kunci, 2 (dua) buah kunci buka tutup, 2 (dua) buah kunci kontak temple, 1 (satu) buah pisau kater warna hitam yang disimpan didalam tas selendang kulit kecil warna hitam.
- Setelah diperiksa oleh Aparat kepolisian terdakwa dan terdakwa Ucu Jaenudin dibawa ke Polsek Bojongsoang guna proses lebih lanjut. ;
- Terdakwa melakukan pencurian sudah 18 (delapan belas) kali Pencurian yang dilakukan bersama Ucu Jaenudin baru 5 (lima) kali ;
- Selama melakukan pencurian dengan terdakwa Ucu Jaenudin uangnya hasilnya dibagi berdua ;
- Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini ;
- Terdakwa mengaku salah dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga seorang isteri dengan 2 (dua) orang anak ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum selama 1 (Satu) tahun ;

2. Keterangan Terdakwa **Ucu Jaenudin Alias Unyil Bin Udin :**

- Terdakwa pernah diperiksa didepan Penyidik dan keterangan yang diberikan didepan penyidik adalah keterangan terdakwa yang sebenarnya ;
- Benar terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Yoni Mulyadi Alias Oni Bin Alm Ai Sahri pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat di Kp. Bojongsoang Rt. 04/04 Ds. Bojongsoang Kec. Bojongsoang Kab. Bandung telah melakukan tindak pidana ;
- Perbuatan tersebut dilakukan pada pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa Yoni Mulyadi berboncengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dari Garut menuju Bandung Target pencurian yang sudah ditentukan oleh terdakwa dengan terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah gunting

Halaman 10 dari 19 halaman perkara Pidana Nomor 49/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja warna biru dan 1 (satu) buah linggis kecil yang dimasukan kedalam ransel warna merah, serta 1 (satu) buah astag dengan 7 (tujuh) buah mata kunci, 2 (dua) buah kunci buka tutup, 2 (dua) buah kunci kontak temple, 1 (satu) buah pisau kater warna hitam yang disimpan didalam tas selendang kulit kecil warna hitam ;

- Selanjutnya setelah berkeliling para terdakwa menemukan target pencurian yaitu rumah saksi korban Utarja ;Ketika sampai didepan rumah saksi Utarja para terdakwa membagi-bagi peran, menjaga situasi sekitar. Setelah pembagian tugas kemudian Terdakwa Yoni Mulyadi turun dari sepeda motor dan membuka kunci gembok pagar garasi rumah saksi Utarja dengan menggunakan alat berupa linggis kecil warna biru, setelah gembok pagar terbuka Terdakwa Yoni Mulyadi masuk kedalam garasi rumah saksi Utarja dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Nopol : D-4360-VDM milik saksi Utarja yang diparkir digarasi dalam keadaan terkunci stang. Selanjutnya Terdakwa Yoni Mulyadi merusak kunci kontak dan kunci stang motor tersebut dengan menggunakan Kunci Letter T ;
- Setelah berhasil motor tersebut dibawa keluar dari garasi oleh Terdakwa Yoni Mulyadi dan setelah berada di luar garasi rumah saksi Utarja dan berhasil membawa keluar 1 (satu) motor Honda Beat kemudian Terdakwa Yoni Mulyadi bersama dengan Terdakwa pulang ke daerah Garut dengan Terdakwa membawa atau memakai 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi yang berhasil dicuri sedangkan dan Terdakwa Ucu Janenudin memakai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih milik Terdakwa ;
- Terdakwa dan Yoni Mulyadi ditangkap oleh Aparat Kepolisian Pada tanggal tanggal 10 Nopember 2017 pukul 04.00 WIB ketika Petugas Kepolisian dari Polsek Bojongsoang sedang melakukan patroli bersama dengan anggota Reskrim lainnya menemukan Para Terdakwa di dekat Kantor Desa Bojongsoang yang beralamat di Jalan Raya Bojongsoang Gg. Desa Bojongsoang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion tanpa plat nomor ;
- Sewaktu ditangkap terdakwa Yoni sedang berboncengan dan terdakwa membawa 1 buah tas ransel dan 1 tas kulit selendang kecil warna hitam, yang didalamnya alat-alat untuk mencuri berupa 1 (satu) buah gunting Raja warna biru dan 1 (satu) buah linggis kecil yang dimasukan kedalam ransel warna merah dan 1 (satu) buah astag dengan 7 (tujuh) buah mata kunci, 2 (dua) buah kunci buka tutup, 2

Halaman 11 dari 19 halaman perkara Pidana Nomor 49/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah kunci kontak temple, 1 (satu) buah pisau kater warna hitam yang disimpan didalam tas selendang kulit kecil warna hitam.

- Setelah diperiksa oleh Aparat kepolisian terdakwa dan terdakwa Yoni Mulyadi dibawa ke Polsek Bojongsoang guna proses lebih lanjut ;
- Terdakwa melakukan pencurian sudah 5 (lima) kali bersama Yoni Mulyadi ;
- Selama melakukan pencurian dengan terdakwa Yoni Mulyadi uangnya hasilnya dibagi berdua ;
- Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini ;
- Terdakwa mengaku salah, menyesal dan terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 4 (empat) lembar Fotocopy surat keterangan sepeda motor Merk Honda Beat Nopol : D-4360-VDM warna putih; 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 sepeda motor Merk Honda Beat Nopol : D-4360-VDM warna putih; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna putih tanpa Plat, 1 (satu) buah gunting Raja warna biru dan 1 (satu) buah linggis kecil yang dimasukan kedalam ransel warna merah, serta 1 (satu) buah astag dengan 7 (tujuh) buah mata kunci, 2 (dua) buah kunci buka tutup, 2 (dua) buah kunci kontak temple, 1 (satu) buah pisau kater warna hitam yang disimpan didalam tas selendang kulit kecil warna hitam telah diperlihatkan kepada para saksi dan para terdakwa, mereka menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I **YONI MULYADI Alias ONI Bin (Alm) AI SAHRI** bersama-sama dengan Terdakwa II **UCU JAENUDIN Alias UNYIL Bin UDIN** pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar Pukul 03.00 Wib, bertempat di Kp. Bojongsoang Rt. 04/04 Ds. Bojongsoang Kec. Bojongsoang Kab. Bandung Bahwa pada waktu tersebut diatas **Terdakwa I** bersama dengan **Terdakwa II** sudah merencanakan pencurian di Daerah Bojongsoang Kab. Bandung ;
2. Bahwa yang mempunyai niat awal adalah **Terdakwa I**, kemudian pada pukul 01.00 WIB **Terdakwa I** bersama dengan **Terdakwa II** berboncengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dari Garut menuju Bandung Target pencurian yang sudah ditentukan oleh **Terdakwa I** dengan membawa 1 (satu) buah gunting

Halaman 12 dari 19 halaman perkara Pidana Nomor 49/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja warna biru dan 1 (satu) buah linggis kecil yang dimasukan kedalam ransel warna merah, serta 1 (satu) buah astag dengan 7 (tujuh) buah mata kunci, 2 (dua) buah kunci buka tutup, 2 (dua) buah kunci kontak temple, 1 (satu) buah pisau kater warna hitam yang disimpan didalam tas selendang kulit kecil warna hitam ;

3. Bahwa selanjutnya setelah berkeliling **Terdakwa I** bersama dengan **Terdakwa II** menemukan target pencurian yaitu rumah saksi UTARJA. Ketika sampai didepan rumah saksi UTARJA **Terdakwa I** bersama dengan **Terdakwa II** membagi-bagi peran, **Terdakwa I** mengeksekusi dan **Terdakwa II** menjaga situasi sekitar.
4. Bahwa setelah pembagian tugas kemudian **Terdakwa I** turun dari sepeda motor dan membuka kunci gembok pagar garasi rumah saksi UTARJA dengan menggunakan alat berupa linggis kecil warna biru, setelah gembok pagar terbuka **Terdakwa I** masuk kedalam garasi rumah saksi UTARJA dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Nopol : D-4360-VDM milik saksi UTARJA yang diparkir digarasi dalam keadaan terkunci stang.
5. Bahwa kemudian **Terdakwa I** merusak kunci kontak dan kunci stang motor tersebut dengan menggunakan Kunci Letter T dan setelah berhasil motor tersebut dibawa keluar dari garasi oleh **Terdakwa I** ;
6. Bahwa setelah berada di luar garasi rumah saksi UTARJA dan berhasil membawa keluar 1 (satu) motor Hodna Beaqt milik saksi UTARJA yang kemudian **Terdakwa I** bersama dengan **Terdakwa II** pulang ke daerah Garut dengan **Terdakwa I** membawa atau memakai 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi UTARJA yang berhasil dicuri dan **Terdakwa II** memakai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih milik **Terdakwa I**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis hakim akan meneliti apakah terdakwa tersebut telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana **melanggar Pasal 363 ayat (I) ke-3, ke-4 dan ke-5** yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**

Halaman 13 dari 19 halaman perkara Pidana Nomor 49/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama :
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Ad. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi buku II Edisi revisi Tahun 1997 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/PID/1994 Tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang “ atau “Hij” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa “ adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dapat diminta langsung pertanggung jawabannya dalam segala tindakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ barang siapa “ mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini terdakwa I Yoni Mulyadi Alias Oni (Alm) Ai Sahri dengan terdakwa II Ucu Jaenudin Alias Unyil Bin Udin dimuka persidangan identitasnya cocok dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas pertanyaan Majelis hakim, para terdakwa mampu dan tanggap serta tegas menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis hakim , sehingga berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Halaman 14 dari 19 halaman perkara Pidana Nomor 49/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu “ barang siapa “ ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. " **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti ternyata benar bahwa Terdakwa I **YONI MULYADI Alias ONI Bin (Alm) AI SAHRI** bersama-sama dengan Terdakwa II **UCU JAENUDIN Alias UNYIL Bin UDIN** pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar Pukul 03.00 Wib, bertempat di Kp. Bojongsoang Rt. 04/04 Ds. Bojongsoang Kec. Bojongsoang Kab. Bandung **Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Hodna Beat milik sakis UTARJA yang terparkir di garasi rumah saksi UTARJA.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti ternyata benar Bahwa Terdakwa I **YONI MULYADI Alias ONI Bin (Alm) AI SAHRI** bersama-sama dengan Terdakwa II **UCU JAENUDIN Alias UNYIL Bin UDIN** pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar Pukul 03.00 Wib, bertempat di Kp. Bojongsoang Rt. 04/04 Ds. Bojongsoang Kec. Bojongsoang Kab. Bandung sudah merencanakan pencurian di Daerah Bojongsoang Kab. Bandung dan yang mempunyai niat awal adalah **Terdakwa I**, kemudian pada pukul 01.00 WIB **Terdakwa I** bersama dengan **Terdakwa II** berboncengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dari Garut menuju Bandung Target pencurian yang sudah ditentukan oleh **Terdakwa I** dengan membawa 1 (satu) buah gunting Raja warna biru dan 1 (satu) buah linggis kecil yang dimasukan kedalam ransel warna merah, serta 1 (satu) buah astag dengan 7 (tujuh)

Halaman 15 dari 19 halaman perkara Pidana Nomor 49/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mata kunci, 2 (dua) buah kunci buka tutup, 2 (dua) buah kunci kontak temple, 1 (satu) buah pisau kater warna hitam yang disimpan didalam tas selendang kulit kecil warna hitam, selanjutnya setelah berkeliling **Terdakwa I** bersama dengan **Terdakwa II** menemukan target pencurian yaitu rumah saksi UTARJA. Ketika sampai didepan rumah saksi UTARJA **Terdakwa I** bersama dengan **Terdakwa II** membagi-bagi peran, **Terdakwa I** mengeksekusi dan **Terdakwa II** menjaga situasi sekitar..;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti ternyata benar Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar Pukul 03.00 Wib, bertempat di Kp. Bojongsoang Rt. 04/04 Ds. Bojongsoang Kec. Bojongsoang Kab. Bandung sudah merencanakan pencurian di Daerah Bojongsoang Kab. Bandung, pada pukul 01.00 WIB **Terdakwa I** bersama dengan **Terdakwa II** berboncengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dari Garut menuju Bandung setelah menemukan target pencurian yaitu rumah saksi UTARJA. Ketika sampai didepan rumah saksi UTARJA **Terdakwa I** bersama dengan **Terdakwa II** membagi-bagi peran, **Terdakwa I** mengeksekusi dan **Terdakwa II** menjaga situasi sekitar. Setelah pembagian tugas kemudian **Terdakwa I** turun dari sepeda motor dan membuka kunci gembok pagar garasi rumah saksi UTARJA dengan menggunakan alat berupa linggis kecil warna biru, setelah gembok pagar terbuka **Terdakwa I** masuk kedalam garasi rumah saksi UTARJA dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Nopol : D-4360-VDM milik saksi UTARJA yang diparkir digarasi dalam keadaan terkunci stang. Selanjutnya **Terdakwa I** merusak kunci kontak dan kunci stang motor tersebut dengan menggunakan Kunci Letter T dan setelah berhasil motor tersebut dibawa keluar dari garasi oleh **Terdakwa I**, setelah berada di luar garasi rumah saksi UTARJA dan berhasil membawa keluar 1 (satu) motor Honda Beat

Halaman 16 dari 19 halaman perkara Pidana Nomor 49/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi UTARJA kemudian **Terdakwa I** bersama dengan **Terdakwa II** pulang ke daerah Garut dengan **Terdakwa I** membawa atau memakai 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi UTARJA yang berhasil dicuri dan **Terdakwa II** memakai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih milik **Terdakwa I** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas , maka Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan para terdakwa dipersidangan , ternyata bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, disamping itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan para terdakwa tersebut ; oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya serta para terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhakn pidana atas diri para terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum sedangkan Terdakwa II belum pernah dihukum ;
- Terdakwa I punya tanggungan keluarga seorang isteri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri TPara erdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka
Halaman 17 dari 19 halaman perkara Pidana Nomor 49/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dan dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa akan dinyatakan dalam diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (I) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana juncto Pasal 197 KUHP Serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **1. Yoni Mulyadi Alias Oni Bin (alm) Ai Sahri dan 2. Ucu Jaenudin Alias Unyil Bin Udin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Yoni Mulyadi Alias Oni Bin (alm) Ai Sahri** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dan Terdakwa II **Ucu Jaenudin Alias Unyil Bin Udin** dengan pidana penjara **selama 1 (Satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 4 (empat) lembar Fotocopy surat keterangan sepeda motor Merk Honda Beat Nopol : D-4360-VDM warna putih; 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 sepeda motor Merk *Halaman 18 dari 19 halaman perkara Pidana Nomor 49/Pid.B/2018/PN Blb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat Nopol : D-4360-VDM warna putih Dikembalikan kepada **Saksi YETI MARYATI**, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna putih tanpa Plat. **dirampas untuk Negara sedangkan** 1 (satu) buah gunting Raja warna biru dan 1 (satu) buah linggis kecil yang dimasukan kedalam ransel warna merah, serta 1 (satu) buah astag dengan 7 (tujuh) buah mata kunci, 2 (dua) buah kunci buka tutup, 2 (dua) buah kunci kontak temple, 1 (satu) buah pisau kater warna hitam yang disimpan didalam tas selendang kulit kecil warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Duaribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU Tanggal 21 FEBRUARI 2018** oleh kami **ITONG ISNAENI HIDAYAT , S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua , **TITI MARIA ROMLAH , S.H** dan **HERU DINARTO , S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dibantu oleh : **SAMSUDIN , S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh **ANDI MTJ , S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

TITI MARIA ROMLAH, S.H.
S.H.,M.H.

ITONG ISNAENI HIDAYAT ,

HERU DINARTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SAMSUDIN, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman perkara Pidana Nomor 49/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 halaman perkara Pidana Nomor 49/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)